



**PENETAPAN**

Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara :

**PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk. Unit Dwikora**, tempat kedudukan Jalan Kapten A.Rivai No.15, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Firmansyah dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Kapten A Rivai No.15 Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4540/KC-IV/MKR/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sebagai...**Penggugat**;

Lawan:

**Ali Wardana**, bertempat tinggal di Lrg Sepakat Jaya II RT020 RW005 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Tergugat I**;

**Sisilawati**, bertempat tinggal di Lrg Sepakat Jaya II RT020 RW005 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Tunggal Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022 telah mengajukan gugatan sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Penggugat, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dipersidangan dikarenakan nasabah telah sepakat untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 271, 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus- Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, halaman 58*);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya untuk pencabutan tersebut beralasan untuk diterima dan dikabulkan dan memerintahkan agar gugatan perkara ini dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pencabutan tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv sepatutnya pula biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv serta serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan Sederhana perkara Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh Fatimah,S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Ferry Irawan,S.H.,M.H.**

**Fatimah,S.H.,M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 900.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Pbt.Putusan	Rp 150.000,00
7. PNBP Putusan	Rp 10.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
9. PNBP Panggilan	<u>Rp 30.000,00 +.</u>
J u m l a h .....	Rp1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 191/Pdt.GS/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)